

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan ialah suatu ikatan lahir serta batin atau suatu perjanjian yang suci oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang didalamnya terdapat harapan untuk mempunyai keluarga yang bahagia. Terjadinya suatu ikatan perkawinan tersebut sepasang suami istri tidak hanya memiliki status hubungan keperdataan saja sebagai pasangan, namun terdapat suatu tanggung jawab lain yang harus dipenuhi terhadap anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut.¹ Kehadiran anak dalam sebuah perkawinan adalah karunia yang harus dijaga dengan baik serta dipenuhi hak-haknya. Peran keluarga dalam pertumbuhan anak sangat penting secara fundamental dalam membentuk karakter dan keribadian anak.

Faktanya banyak perkawinan yang tidak berjalan sesuai dengan harapan idealis setiap manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwasannya suatu perkawinan bisa berakhir bila adanya kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Ditegaskan juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di pasal 144 yang intinya perceraian dapat terjadi bila mana pihak suami menjatuhkan talak terhadap istri (cerai talak) atau pihak istri menggugat cerai suami ke pengadilan (cerai gugat).

¹ R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 2003, hlm. 42.

Perceraian suatu peristiwa yang menimbulkan suatu akibat hukum kepada para pihak yang ada dalam keluarga tersebut ayah, ibu, dan yang paling rentan terhadap anak. Putusnya perkawinan tidak menghapus atau menghilangkan tanggung jawab ayah dalam pemenuhan nafkah terhadap anak. Undang-Undang Perkawinan pasal 41 dijelaskan bahwa meskipun kedua orangtua bercerai dan hak asuh ada pada ibu, ayah tetap bertanggung jawab penuh atas semua nafkah anak sampai anak tersebut seridaknya berumur 21 tahun atau mamou untuk menghidupi dirinya sendiri. Peraturan tersebut diatur juga didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 105 C yang menjelaskan bahwa seluruh biaya pemeliharaan anak yang wajib menanggung adalah pihak ayah.

Anak ialah subjek hukum yang juga mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara, masyarakat, maupun orang tua. Dalam konteks perceraian, anak sering menjadi pihak yang paling dirugikan akibat terjadinya konflik antara kedua orang tua. Salah satu bentuk kerugian yang paling sering dialami anak pasca perceraian adalah tidak terpenuhinya hak nafkah oleh ayah sebagai pihak yang memiliki kewajiban penuh terhadap biaya pemeliharaan dan pendidikan anak.² Secara normatif, perlindungan hukum terhadap hak anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak berhak memperoleh pengasuhan,

² Syaifuddin, Muhammad, Turatmiyah & Yahanan, Annalisa. (2014). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 398.

pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan demi tumbuh kembangnya secara optimal. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi kepentingan seseorang melalui pemberian kekuasaan hukum agar hak-haknya dapat dipertahankan.³

Terdapat suatu kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* menjadi suatu permasalahan yang cukup krusial. Banyak ayah yang lalai bahkan dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban untuk tetap memberikan hak nafkah pada anak yang seharusnya didapatkan anak meskipun sudah dinyatakan bercerai oleh pengadilan dan terdapat amar putusan terkait kewajiban nafkah oleh ayah⁴. Fenomena ini sering terjadi bila mana hak asuh jatuh ke pihak ibu sementara pihak ayah menjadi pihak non-custodial dan disertai oleh beberapa faktor dari pihak ayah sehingga kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Faktor yang memicu timbulnya permasalahan tersebut antara lain dari sisi ekonomi ayah yang kurang mampu, pihak ayah yang menikah lagi, dan yang paling sering terjadi adalah minimnya kesadaran serta tanggungjawab. Lalu pada akhirnya anak dari hasil perkawinan tersebut sering kali menjadi korban dan pemenuhan nafkah secara keseluruhan berpindah ke pihak ibu.⁵

Pengadilan Agama merupakan lembaga yang memiliki kewenangan penuh terkait pembuatan dan penerbitan putusan terkait perceraian dijelaskan dalam Undang-

³ Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

⁴ Syaifuddin et al.. (2014). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 401.

⁵ Nasution, A., et al (2025). Penerapan Hukum Perikatan dan Sanksi Hukum terhadap Ayah yang Melalaikan Kewajiban Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi di Pengadilan Agama). *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1), 425-433.

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Putusan pengadilan atau putusan hakim merupakan suatu hasil akhir yang bersifat *inkracht*.⁶ Setelah putusan dari pengadilan terbit maka tahap selanjutnya memasuki tahap eksekusi menjadi suatu bentuk nyata dari upaya yang ada di dalam putusan tersebut. Namun demikian pada praktiknya pelaksanaan terkait eksekusi terhadap nafkah anak tidak jarang mengalami suatu hambatan.

Meskipun setiap putusan pengadilan bersifat *inkracht* dan wajib dilaksanakan oleh para pihak didalamnya tetap saja kewajiban tersebut tidak dijalankan oleh ayah dengan faktor – faktor yang terjadi. Dalam hukum acara perdata, putusan yang bersifat *condemnatoir* merupakan putusan yang mengandung penghukuman kepada salah satu pihak untuk melaksanakan suatu prestasi tertentu, sehingga apabila pihak yang dihukum tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela maka dapat dimohonkan pelaksanaan eksekusi melalui pengadilan.⁷ Adanya suatu kelemahan terhadap mekanisme pengawasan dalam pelaksanaan putusan tersebut, maka dari itu amar putusan terkait nafkah anak tidak hanya dipandang sebagai bentuk kepastian hukum, tetapi juga harus didukung dengan kekuatan eksekutorial agar tujuan perlindungan nafkah anak dapat tercapai secara optimal.⁸

⁶ M. Syamsudin, Salman Luthan, Mahir Menulis Studi Kasus Hukum, Cetakan I (Jakarta: Pranadamedia Group, 2018).

⁷ Harahap, M. Yahya. (2005). *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1.

⁸ Syaifuddin, Muhammad, Turatmiyah, Sri, & Yahanan, Annalisa. (2014). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 401.

Mengenai latar belakang tersebut penulis mendapatkan beberapa isu hukum terkait dengan bagaimana seharusnya pelaksanaan eksekusi dari pemberian nafkah terhadap anak tersebut dijalankan pasca orang tua bercerai. Meskipun disetiap putusan pengadilan telah dicantumkan amar putusan yang bersifat *condemnatoir* terkait kewajiban ayah agar tetap memberikan anak nafkah, tetapi masih banyak ayah lalai terkait hal tersebut. Maka penulis menyusun penelitian skripsi dengan judul **“KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Putusan Pengadilan Yang Memuat Kewajiban Nafkah Anak Pasca Perceraian Telah Memiliki Kekuatan Ekskutorial Yang Memandai Dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia?
2. Bagaimana Upaya Hukum Dalam Hukum Acara Perdata Untuk Menjamin Pelaksanaan Putusan Nafkah Anak Pasca Perceraian?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengkaji terkait kedudukan dari putusan pengadilan yang didalamnya terdapat amar putusan penghukuman terkait pembayaran nafkah anak yang bersifat *condemnatoir*. Menelaah sampai sejauh mana suatu putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum untuk dilakukan secara paksa dengan mekanisme eksekusi berdasarkan dengan hukum acara perdata di Indonesia.

2. Mengkaji bagaimana apakah hukum Indonesia telah cukup memberikan suatu perlindungan hukum terhadap hak nafkah yang anak dapatkan melalui putusan pengadilan, peraturan perundangan undangan, maupun praktik pengadilan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi baru terkait hukum acara perdata yang membahas mengenai kekuatan eksekusi putusan pengadilan terhadap hak nafkah anak setelah perceraian. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk kajian dalam hal memahami suatu hubungan antara norma hukum yang mengatur terkait hak nafkah anak dan eksekusinya di pengadilan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan akademik mahasiswa, khususnya mahasiswa hukum berdasarkan hukum perdata terkait dengan eksekusi hak nafkah anak berdasarkan hukum acara perdata Indonesia.
- b. Penelitian ini dibuat juga untuk syarat kelulusan Jenjang S1 Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini dapat disusun tentunya dengan menggunakan berbagai penelitian terdahulu yang penulis telah kumpulkan. Adapun tujuan dari pengumpulan penelitian terdahulu adalah untuk menghindari terjadinya suatu unsur plagiarism. Berikut beberapa perbedaan peneliti ini dengan penelitian sebelumnya.

No.	Tahun, Jenis Penelitian, Nama Peneliti, Instansi.	Judul Penelitian	Pembahasan
1.	2025, Jurnal Ilmiah, Marilin,E.I, dkk, Fakultas Hukum Universitas Al-Washliyah. ⁹	Analisis Yuridis Terhadap Eksekusi Putusan Kewajiban Pemberian Nafkah Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Orang Tua (Pengadilan Medan)	Membahas mengenai eksekusi putusan di pengadilan agama medan
2.	2024, jurnal, Andriyani, dkk., Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang ¹⁰	Pengabaian Nafkah Anak Secara Sengaja Oleh Ayah Pasca Perceraian	Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban hukum terhadap ayah yang sengaja mengabaikan kewajiban nafkah anak pasca perceraian. Fokus pembahasannya terletak pada perlindungan anak dan aspek pidana, sedangkan penelitian penulis berfokus pada hukum acara perdata terkait pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.

⁹ Marilin, E. I., Ahmad, A., Sahbudi, S. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Eksekusi Putusan Kewajiban Pemberian Nafkah Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Orang Tua (Studi Pengadilan Agama Medan). *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 12(2), 245-254.

¹⁰ Barkah, Q., Andriyani, M. S., & SY, M. (2024). Perlindungan Hukum. *Palembang. CV. Doki Course and Training*.

3.	2020, Jurnal, Azizi,A,Q., UIN Walisingo Semarang. ¹¹	Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia	Penelitian ini membahas kewajiban ayah dalam memberikan nafkah anak pasca perceraian serta sanksi bagi ayah yang mengabaikan kewajiban tersebut menurut fiqh dan perundang-undangan Indonesia. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis yang berfokus pada kekuatan eksekutorial putusan pengadilan terhadap nafkah anak.
----	---	---	---

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu Yang Terkait Kekuatan Eksekusi Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian.

Berdasarkan dari beberapa penelitian sebelumnya diatas terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai nafkah anak pasca perceraian maupun putusan pengadilan. Namun, penelitian tersebut lebih membahas mengenai kewajiban bagaimana seharusnya orang tua untuk tetap memberikah hak nafkah anak tersebut meskipun perceraian telah terjadi.

Penelitian yang penulis susun memiliki suatu focus yang sedikit berbeda, yaitu terkait bagaimana kekuatan eksekutorial putusan pengadilan terhadap hak nafkah anak. Penelitian ini berfokus pada apakah eksekusi yang telah pengadilan keluarkan dalam bentuk putusan tersebut memiliki suatu kekuatan konkrit terhadap pelaksanaannya. Dengan demikian, penelitian ini memiliki unsur kebaruan (*novelty*) karena secara khusus mengaitkan kewajiban nafkah anak pasca perceraian dengan kekuatan

¹¹ Azizi, A. Q. (2020). Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia. *Iqtisad*, 7(1), 417671.

eksekutorial putusan pengadilan dalam hukum acara perdata, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam pengembangan kajian hukum perdata di Indonesia.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka data sekunder sebagai sumber utama penelitian. Penelitian dengan metode yuridis normatif berfokus terhadap pengkajian norma – norma hukum yang tertuang di dalam peraturan perundang – undangan, asas – asas hukum, dan juga doktrin para ahli. Hukum yang berkaitan dengan kekuatan eksekutorial pada putusan pengadilan terkait hak nafkah anak, yang khususnya diatur dalam hukum acara perdata serta hukum positif Indonesia. Adapun sifat dari penelitian ini ialah analisis dan prespektif . Bersifat analisis karena penelitian ini menganalisis apakah putusan pengadilan yang bersifat inkraht terkait hak nafkah anak tersebut dalam pelaksanaan eksekusinya benar-benar menjamin. Lalu menggunakan juga sifat penelitian prespektif karena penelitian ini dibuat tidak hanya untuk menguraikan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi memberikan pula pandangan normatif baru mengenai upaya peningkatan perlindungan hukum terhadap anak pasca perceraian berdasarkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan juga kemanfaatan hukum.

1.6.2 Pendekatan

Penelitian pada penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan perundang – undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang undangan dengan menelaah serta menganalisis peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan kekuatan eksekutorial dalam hal hak nafkah anak pasac perceraian. Adapun tujuan lain digunakannya penelitian ini adalah untuk menganalisis lebih lanjut ketentuan hukum yang tercantum dalam hukum acara perdata Indonesia dan juga perundang undangan yang relevan. Dengan pendekatan ini penulis melakukan analisis kesesuaian, kejelasan dan juga konsistensi dari norma hukum yang telah berlaku dalam memberikan kepastian hukum terhadap hak nafkah anak. . Pendekatan lainnya yang penulis gunakan dalam menyusun skripsi ini ialah pendekatan konseptual. Penggunaan pendekatan ini ialah dengan mengkaji pandangan, konsep serta doktrin dari para ahli hukum. Tujuan dari penggunaan pendekatan ini adalah untuk memperoleh suatu pemahaman yang lengkap mengenai konsep eksekutorial dilaksanakan.

1.6.3 Bahan Hukum

Penulisan pada penelitian ini menggunakan hukum normatif, yang bertumpu pada kajian terhadap bahan-bahan hukum yang relevan dengan isu tersebut. Bahan hukum sendiri memiliki fungsi sebagai dasar utama dalam studi analisis dalam penulisan penelitian ini agar dapat memperoleh pemahaman

yang cukup untuk tahap penyusunan. Maka bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam menyusun penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian :

- 1) Bahan Hukum Primer, yang mengikat serta memiliki kekuatan hukum yang inktacht dan menjadi landasan utama untuk penulis mengkaji penelitian ini. Hukum primer yang penulis gunakan, meliputi:

- (a) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- (b) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- (c) Kitab Undang Undang-Undang Hukum Perdata (KUHper)
- (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI);
- (e) SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, selain menggunakan bahan hukum primer penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder dalam penyusunan penelitian ini. Bahan hukum sekunder sendiri membantu penulis dalam memberikan kelengkapan serta pendalaman norma hukum yang dikaji. Adapun bahan sekunderyang penulis gunakan berupa;

- (a) Buku serta literatur hukum yang berkaitan dengan kekuatan eksekutorial pengadilan, hukum perkawinan, hukum keluarga, serta hukum perlindungan anak;
- (b) Jurnal Ilmiah yang berasal dari Google Scholar;

(c) Skripsi / Thesis dan disertasi terdahulu yang relevan dengan topic pembahasan sebagai bahan pembanding.

- 3) Bahan Hukum Tersier, guna dari bahan hukum ini ialah untuk memperjelas pemahaman serta konsep hukum yang digunakan. Bahan hukum tersier juga berguna banyak bagi penulis untuk memberikan petunjuk tambahan dalam hal menafsirkan bahan hukum primer dan tersier. Bahan hukum tersier yang digunakan ialah :

(a) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);

(b) Ensiklopedia Hukum dan sumber informasi hukum lainnya yang relevan;

(c) Pedoman EYD.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam menyusun skripsi ini dilakukan secara sistematis dengan menggunakan studi kepustakaan (library research). Prosedur ini digunakan karena penelitian yuridis normatif fokus pada suatu pengkajian terhadap norma hukum tertulis dan pemikiran hukum yang sudah cukup berkembang dalam bentuk literatur. Penulis menggunakan fasilitas perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur serta Ruang Baca Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur serta beberapa platform hukum untuk mengumpulkan bahan hukum yang relevan. Penulis memilih UPN “Veteran” Jawa Timur sebagai tempat

untuk mengumpulkan bahan hukum dikarenakan lokasi cukup strategis dan memberikan banyak bahan hukum yang relevan untuk penyusunan skripsi ini.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan mengkaji dan menelaah bahan hukum yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Tujuan dari analisis ini ialah untuk menjawab rumusan masalah mengenai perlindungan hukum terhadap hak nafkah anak pasca perceraian. Bahan hukum primer seperti undang – undang digunakan untuk mengetahui bagaimana peraturan hukum terkait dengan kewajiban orang tua pasca perceraian terjadi. Bahan hukum sekunder juga digunakan untuk bahan pendukung serta memperjelas dan memperkuat pemahaman penulis secara sederhana terhadap bahan hukum primer. Dan yang terakhir bahan hukum tersier penulis gunakan untuk membantu memahami istilah – istilah hukum yang kurang familiar agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini disusun secara sistematis dan runtut agar pembaca dapat memahami isi dari penelitian ini. Penelitian ini memiliki 4 (empat) bab dan masing masing Subbab didalamnya. Adapun sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, Bab ini merupakan bagian awal dalam penelitian yang berisi gambaran umum mengenai permasalahan yang akan diteliti. Dalam bab

ini diuraikan mengenai latar belakang masalah yang menjadi dasar penulis mengangkat penelitian tentang kekuatan eksekutorial putusan pengadilan terhadap nafkah anak pasca perceraian. Selain itu, pada bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II Hasil dan Pembahasan Rumusan Masalah I, Bab ini membahas rumusan masalah pertama, yaitu mengenai apakah putusan pengadilan yang memuat kewajiban nafkah anak pasca perceraian telah memiliki kekuatan eksekutorial yang memadai dalam hukum acara perdata di Indonesia. Dalam pembahasannya, pada bab ini ada 2 subab :

1. menguraikan mengenai kedudukan putusan pengadilan dalam hukum acara perdata serta bagaimana pengaturan mengenai kewajiban nafkah anak pasca perceraian
2. Menganalisi kekuatan hukum putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan eksekusi putusan nafkah anak pasca perceraian.

BAB III Hasil dan Pembahasan Rumusan Masalah II, Bab ini membahas rumusan masalah kedua mengenai upaya hukum dalam hukum acara perdata untuk menjamin pelaksanaan putusan nafkah anak pasca perceraian. Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai mekanisme pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan, bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan apabila pihak ayah tidak melaksanakan putusan secara sukarela, serta bentuk perlindungan hukum yang

dapat diberikan terhadap hak nafkah anak pasca perceraian guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi anak.

BAB IV Penutup, Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dari seluruh hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain itu, dalam bab ini juga memuat saran yang diberikan penulis sebagai bentuk rekomendasi terhadap permasalahan mengenai pelaksanaan putusan nafkah anak pasca perceraian dalam hukum acara perdata di Indonesia.

1.7 Tinjauan Umum

1.7.1 Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1.7.1.1 Pengertian Perceraian

Perceraian ialah salah satu peristiwa dalam hukum keluarga yang menimbulkan putusnya hubungan pernikahan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut hukum Islam, perkawinan itu dapat putus karena beberapa sebab, antara lain: karena putus dengan sendirinya (karena kematian), karena adanya perceraian, karena adanya putusan Pengadilan. Perceraian memiliki dampak bagi suami dan istri serta dapat juga menimbulkan akibat hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut, khususnya mengenai pemeliharaan dan juga hak nafkah.¹² Secara hukum, definisi perceraian dijelaskan dalam pasal

¹² Matahati, S., & Markoni, M. (2022). Akibat Hukum Dari Perceraian Terhadap Anak Menurut Hukum Yang Berlaku. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(4), 1308-1327.

38 UU Perkawinan, yang berisikan bahwa suatu perkawinan dapat putus bila adanya kematian, perceraian, dan atas putusan dari pengadilan. Penjelasan ini memperkuat bahwa perceraian merupakan cara final yang sah dan diakui oleh hukum untuk mengakhiri suatu perkawinan. Dibahas juga dalam pasal 39 ayat 1 UU perkawinan menjelaskan bahwa perceraian bisa dilakukan di depan sidang pengadilan setelah adanya mediasi yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Peraturan tersebut menunjukkan bahwa suatu perceraian bukanlah perbuatan hukum yang dilakukan secara sepihak, namun harus melalui beberapa mekanisme pengadilan guna menjamin adanya kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak.

Subekti berpendapat perceraian merupakan penghapusan dari suatu hubungan perkawinan yang dilakukan dengan cara serta alasan yang dibenarkan oleh hukum.¹³ Perceraian sebagai suatu peristiwa hukum menimbulkan macam – macam akibat hukum, terutama mengenai dengan hak dan kewajiban para pihak setelah perkawinan tersebut berakhir. Maka dari itu meskipun perkawinan telah putus, tidak semua hubungan hukum antara suami, istri, dan anak ikut terhapus. Abdul Manan berpendapat yang sama mengenai pandangan mengenai perceraian, beliau menyatakan bahwa perceraian merupakan putusnya

¹³ Subekti, R. (2001). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa, hlm. 42

ikatan dari suatu perkawinan dengan berdasarkan putusan pengadilan dan menimbulkan sebuah konsekuensi hukum terhadap status hubungan keluarga tersebut.¹⁴ Abdul Manan juga menegaskan bahwa perceraian tidak menghapus kewajiban orang tua terhadap anak, termasuk kewajiban pemeliharaan serta pemberian nafkah.¹⁵

1.7.1.2 Dasar Hukum Perceraian

Perceraian sebagai jalan terakhir dalam mengakhiri sebuah hubungan perkawinan bila mana perkawinan tersebut sudah tidak dapat dilanjutkan lagi. Ketentuan terkait perceraian tersebut diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Undang – Undang Perkawinan dicantumkan dalam pasal 34 ayat (3) dan di Kompilasi Hukum Islam (KHI) dicantumkan didalam pasal 77 yang menyatakan; suami/istri yang telah melalaikan kewajibannya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

1.7.1.3 Akibat Hukum Perceraian

Perceraian tidak hanya dipahami sebagai berakhirnya ikatan perkawinan antara suami dan istri, melainkan juga sebagai peristiwa hukum yang menimbulkan sejumlah akibat hukum sebagaimana diatur

¹⁴ Manan, A. (2017). Penerapan hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hlm. 465.

¹⁵ Ibid.

dalam peraturan perundang-undangan. Akibat hukum dari perceraian meliputi perubahan status hukum dari suami istri, Pengaturan terhadap anak, dan Pengaturan tentang hak serta kewajiban keperdataan dalam hukum keluarga lainnya.¹⁶ Secara normatif, akibat dari perceraian terdapat pada pasal 41 UU Perkawinan yang didalamnya membahas mengenai akibat dari berakhirnya perkawinan karena perceraian yang menimbulkan bagi kedua orang tua untuk tetap memelihara dan melindungi anak-anak, dan juga kewajiban ayah sebagai tulang punggung yang harusnya menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak.

Perceraian mengakibatkan hapusnya hubungan hukum antara suami dan istri yang semula terikat sebagai pasangan dalam perkawinan yang sah. Putusnya suatu perkawinan hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak lagi melekat kecuali beberapa kewajiban tertentu yang telah diatur dalam undang – undang yang berlaku.¹⁷ Menurut pandangan Subekti, putusnya perkawinan akibat perceraian tidak berarti lenyapnya semua akibat hukum yang lahir dari perkawinan tersebut, terutama yang berhubungan dengan kewajiban para pihak pasca perceraian. Hal tersebut menegaskan bahwa perceraian tidak hanya berdampak pada

¹⁶ Subekti, R. (2003). Pokok-pokok hukum perdata. Jakarta: Intermasa, hlm. 50.

¹⁷ Novalia, S., Hakim, A. R. (2024). Melindungi Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia. Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah Dan Ahwal Al-Syakhsyiah, 7(2), 639-655.

berakhirnya hubungan personal, tetapi juga menimbulkan akibat hukum yang terus berlanjut.

Akibat hukum perceraian yang paling penting adalah yang berkaitan dengan anak. Anak merupakan pihak yang paling rentan terdampak oleh perceraian orang tuanya, sehingga hukum memberikan perlindungan khusus terhadap kepentingan anak. Pasal 41 huruf a UU Perkawinan menegaskan bahwa baik ibu maupun ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak demi kepentingan anak, meskipun perkawinan telah putus karena perceraian. Ketentuan ini mencerminkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) dalam hukum keluarga.¹⁸ Menurut pandangan Abdul Manan, tanggung jawab orang tua terhadap anak tetap melekat tanpa bergantung pada ada atau tidaknya ikatan perkawinan.

1.7.2 Tinjauan Umum Tentang Hak Nafkah

1.7.2.1 Pengertian Hak Nafkah Anak

Hak nafkah anak ialah hak yang dimiliki oleh setiap anak dalam hal untuk memperoleh pemeliharaan, memenuhi kebutuhan hidup, mendapatkan pendidikan yang baik, menjamin kesehatan serta kesejahteraan yang wajib dipenuhi oleh kedua orang tuanya, khususnya

¹⁸ Muizzudin, A. H., Anwar, M. W. (2023). Tinjauan Yuridis Relevansi Pasal 41 huruf a Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian. *Al-Akmal: Jurnal Studi Islam*, 2(1), 50-62.

ayah sebagai tulang punggung dalam keluarga yang sewajibnya untuk memenuhi kebutuhan setiap anggota keluarganya. Kewajiban pemberian nafkah tersebut merupakan kewajiban yang telah melekat pada seorang ayah meskipun suatu perceraian dalam perkawinan telah terjadi, tidak menghapus kewajiban tersebut.

Hukum Perdata Indonesia, nafkah bukan hanya sekedar suatu pemberian terkait biaya hidup, namun juga termasuk dalam segala hal kebutuhan yang diperlukan dengan tujuan untuk tumbuh dan berkembangnya anak selaknya baik secara fisik, mental, maupun secara sosial.¹⁹ Hak nafkah anak juga bagian dari perlindungan hukum terhadap anak, karena seorang anak juga termasuk pihak yang belum cakap secara hukum dan masih menggantungkan kebutuhan hidupnya terhadap orangtua. Maka dari itu negara memberikan suatu jaminan hukum terkait hak nafkah anak meskipun orang tua telah bercerai.²⁰

¹⁹ Fatahillah, W., Krishnani, R., Mukhid, Z. (2023). Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. *Ar Rasyid: Journal of Islamic Studies*, 1(2), 79-88.

²⁰ Lestari, M., Erlina, E., Zaharnika, R. F. A. (2023). Analisis Hukum Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Indonesia (Studi Komparatif). *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 9(2), 88-98.

1.7.2.2 Dasar Hukum Hak Nafkah Anak

Pada dasarnya Indonesia telah mengatur beberapa ketentuan terkait bagaimana hak nafkah anak ini dilakukan, dan sudah cukup rigid. Berbagai peraturan perundang – undang tersebut ialah:

(1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; dalam undang – undang ini terkait hak nafkah anak diatur didalam pasal 41

(b) yang isinya meskipun suatu perkawinan telah putus atau bercerai, tidak menghapuskan tanggung jawab seorang ayah untuk tetap tetap menanggung biaya atas pemeliharaan serta mendidihkan anak.²¹

(2) Kompilasi Hukum Islam (KHI); dijelaskna dalam pasal 105 (c) bahwa biaya pemeliharaan tetap me jadi tanggung jawab seorang ayah berdasarkan kemampuannya. Lalu di pasal 156 (d) menjelaskan bahwa seluruh biaya pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab ayah sampai sekiranya anak tersebut sudah dewasa atau dapat menghidupi dirinya sendiri.²²

(3) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; dalam undang – undang ini lebih spesifik mengatur mengenai

²¹ Nasuha, A., & Irham, M. I. (2026). Perlindungan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian: Perspektif Masalah dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 4(2), 276-288.

²² Fatahillah, W., Krishnani, R., & Mukhid, Z. (2023). Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. *Ar Rasyiid: Journal of Islamic Studies*, 1(2), 79-88.

perlindungan anak yang memberikan jaminan bahwasannya setiap anak yang hadir dalam pernikahan berhak penuh untuk memperoleh hidup yang nyaman. Diperkuat dalam pasal 26 ayat (1) bahwa orang tua wajib bertanggung jawab penuh terhadap pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan terhadap anak.²³

(4) Undang Undang Nomor 48 Tahun. 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-undang ini menjadi dasar hukum mengenai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dalam kaitannya dengan nafkah anak, putusan pengadilan yang memuat kewajiban pembayaran nafkah pada dasarnya mempunyai kekuatan eksekutorial yang wajib dilaksanakan oleh pihak yang dihukum.²⁴

1.7.2.3 Nafkah Anak Pasca Perceraian

Nafkah anak pasca perceraian tetap menjadi kewajiban bagi orang tuanya, khususya pihak ayah. Kewajiban tersebut meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan lain yang diperlukan demi tumbuh dan berkembangnya anak secara layak. Perceraian pada dasarnya tidak menghapus hubungan

²³ Maretna, D. C., Asmaniar, A., Mutiarany, M. (2026). Perlindungan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian: Analisis Putusan Pengadilan Agama. *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 8(1), 49-61.

²⁴ Hasanudin, M. S. (2025). Kelemahan Enforceability Pasal 10 KHII: Masalah Eksekusi Nafkah Dan Pengawasan Hadhanah Bagi Ibu Tunggal. *Konferensi Nasional Hukum Islam*, 3(1).

hukum antara orang tua dan anak, sehingga kewajiban nafkah tetap melekat kepada orang tua meskipun hubungan perkawinan telah berakhir.

Dalam hukum Indonesia, nafkah anak dipandang sebagai hak anak yang wajib dipenuhi demi memberikan perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Anak sebagai pihak yang belum cakap secara hukum membutuhkan perlindungan dan jaminan pemenuhan kebutuhan hidup dari orang tuanya. Oleh karena itu, negara memberikan pengaturan hukum mengenai kewajiban nafkah anak pasca perceraian.²⁵ Permasalahan yang sering muncul dalam praktik adalah tidak dilaksanakannya kewajiban nafkah oleh pihak ayah meskipun telah terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal tersebut menyebabkan hak anak menjadi terabaikan dan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pelaksanaan putusan pengadilan mengenai nafkah anak.

1.7.3 Tinjauan Umum Tentang Putusan Pengadilan

putusan Pengadilan ialah pernyataan hakim yang buat serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagai bukti dari hasil pemeriksaan perkara yang diajukan oleh para pihak. Putusan pengadilan juga sebagai suatu bentuk

²⁵ Farihah, N. I., Kuncoro, C., Sholihan, S. (2025). Tinjauan Yuridis Tentang Nafkah Anak Setelah Perceraian Pasangan Suami Istri. *LAW Specialist Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(1), 102-128.

dari penyelesaian sengketa yang inkraecht serta mengikat para pihak yang terlibat didalamnya. Hukum acara perdata, putusan pengadilan memiliki tingkat kedudukan yang sangat penting karena putusan dari pengadilan sendiri merupakan tempat/sarana untuk memberikan suatu kepastian hukum, keadilan bagi para pihak, serta juga perlindungan hukum.²⁶ Dalam hukum acara perdata, suatu putusan hakim bukan hanya sekedar pernyataan hukum namun juga merupakan pelaksanaan dari kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan oleh pihak pengadilan dalam penyelesaian suatu sengketa. Kekuasaan kehakiman merupakan suatu kekuasaan yang sifatnya merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.²⁷ Maka dari itu, putusan pengadilan wajib dibuat dengan menggunakan pertimbangan hukum yang jelas sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.²⁸

1.7.4 Tinjauan Umum Tentang Eksekusi Dalam Hukum Acara Perdata.

Pengertian eksekusi berasal dari bahasa belanda ialah *executie* yang artinya menjalankan putusan dari hakim.²⁹ Perkara perdata yang diajukan para pihak pada pengadilan memiliki tujuan agar mendapatkan penyelesaian dari masalah tersebut. Seluruh dari perkara yang diajukan kedalam pengadilan pasti

²⁶ Felisha, J., Morisia, Y., Kamiliya, C. S., Putra, M. R. S. (2026). Kedudukan Alat Bukti Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Litigasi (Studi Kasus Putusan Nomor 126/Pdt. G/2024/PNBgr). *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research*, 4(2), 317-325.

²⁷ Djojarahardjo, R. H. (2019). Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata. *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, 88-100.

²⁸ Wantu, F. (2012). Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), 479-489.

²⁹ Soekanti, Kamus Besar Bahasa Belanda – Indonesia (Bandung: Penerbit Sumur 1986) hlm. 146.

berakhir dengan dikeluarkannya produk hukum dari pengadilan. Dalam setiap putusan akan lebih valid bila mana salah satu pihak dijatuhi hukuman atas perbuatannya. Bentuk amar putusan terkait hal itu dibagi menjadi 3, ialah :

- a. Putusan *Condemnatoir*, biasanya amar putusan berisikan kata “menghukum” yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Putusan tersebut sebagai landasan atas objek sengketa atau hal – hal yang telah tertuang dalam putusan, dapat dilaksanakan melalui eksekusi putusan.
- b. Putusan *Declaratoir*, menyatakan suatu keadaan yang sah menurut hukum, putusannya berisi dengan “menetapkan”
- c. Putusan *Konsumtif*, amar yang berisikan suatu keadaan baru. Maka perkara yang menggunakan putusan bersifat konsumtif, amar didalamnya berisikan “Menyatakan”. Putusan tersebut mengartikan bahwasannya ada suatu keadaan baru yang sah menurut hukum yang belum terjadi sebelumnya dan timbul keadaan hukum baru.³⁰

1.7.5 Teori Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum ialah bentuk perlindungan terkait hak, harkat, serta martabat yang diberikan pada setiap subjek hukum dengan berlandaskan dengan peraturan perundang – undangan. Tujuan dari perlindungan hukum sendiri ialah untuk mencegah terjadinya suatu tindakan yang sewenang – wenang. Selain itu perlindungan

³⁰ Ropaun Rambe, A. Mukti Agafi, *Implementasi Hukum Islam* (Jakarta : Perca,2001), hal. 205

hukum juga menjamin terkait dengan adanya suatu pengakuan, kepastian, dan juga pemenuhan terkait hak – hak yang didapatkan setiap individu dalam kehidupan.³¹ Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum dibagi menjadi 2 bentuk; preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif biasanya untuk mencegah atas terjadinya suatu pelanggaran hak / sengeta sebelum tindakan hukum dilakukan. Sedangkan perlindungan hukum represif ialah sebagai upaya terhadap penyelesaian bila mana telah terjadi pelanggaran hak pada mekanisme peradilan serta lembaga yang berwenang.³²

³¹ Mohamad Dino Setiawan, A. Basuki Babussalam, (2026), “Legal Protection for Termination of Employment Relations in the Gig Economy According to Philipus M. Hadjon Theory,” *Journal Presumption of Law*, Vol. 8 No. 1.

³² Ahmad Maulana Sabbaha, (2025) “Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Para Penyintas Kekerasan Seksual Berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN Malang Nomor 1469 Tahun 2021 Perspektif Philipus M. Hadjon,” *LoroNG: Media Pengkajian Sosial Budaya*.